

**MOTIVASI KAWIN LARI PADA MASYARAKAT ISLAM
DI DESA SIKU KABUPATEN MUARA ENIM
SUMATERA SELATAN**

Artikel Ilmiah

DELTA JANUARTINI

NPM : 2231020014



Program Studi : Studi Agama-Agama

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1448 H / 2026M**

**MOTIVASI KAWIN LARI PADA MASYARAKAT ISLAM
DI DESA SIKU KABUPATEN MUARA ENIM
SUMATERA SELATAN**

Artikel Ilmiah

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam
Ilmu Studi Agama-Agama**



Oleh :

Delta Januartini

NPM : 2231020014

Program Studi : Studi Agama-Agama

Pembimbing I : Dr. Ahmad Muttaqin, M.Ag

Pembimbing II : Isti Arini, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1448 H / 2026 M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delta Januartini
NPM : 2231020014
Program Studi : Studi Agama-Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Artikel jurnal ini yang berjudul: **“MOTIVASI KAWIN LARI PADA MASYARAKAT ISLAM DI DESA SIKU KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN”** adalah benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber di dalamnya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 17 April 2026
Penulis,



Delta Januartini
NPM. 2231020014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULLUDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: JL. Letkol H Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MOTIVASI KAWIN LARI PADA
MASYARAKAT ISLAM DI DESA SIKU
KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA
SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Delta Januartini**

NPM : **2231020014**

Program Studi : **Studi Agama-Agama**

Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ahmad Muttaqin, M.Ag
NIP.19750605200003102


Isti Arini, M.Si
NIP. 2021120119891007068

Mengetahui
Ketua Prodi Studi Agama-Agama


Dr. Muslimin, M. A
NIP. 197802232009121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULLUDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: JL. Letkol H Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul, **“Motivasi Kawin Lari Pada Masyarakat Islam Di Desa Siku Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan”** ditulis oleh **Delta Januartini, NPM 2231020014, Prodi Studi Agama-Agama** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Pada hari/tanggal: **Selasa 11 Agustus 2026**

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang : Dr. Siti Badiah, M.Ag (.....)

Sekretaris : Muhtadin, S.Fil.L., M.Ag (.....)

Penguji Utama : Dr. Suhandi, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Ahmad Muttaqin, M.Ag (.....)

Penguji Pendamping II : Isti Arini M.Si (.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc., M.A.

NIP. 196803012000031002

MOTTO

Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada

Kemudahan

(Qs. Al-Insyirah 6)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas berkat Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa syukur, maka karya artikel jurnal ini penulis persembahkan kepada:

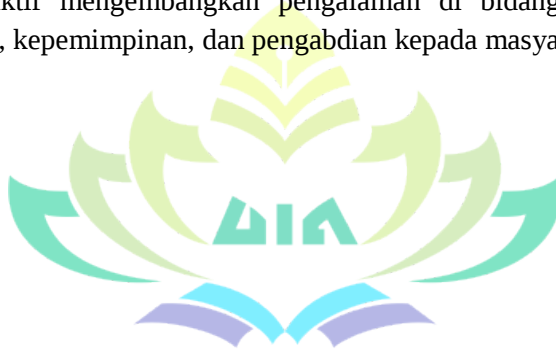
1. Kedua orang tua tercintaku, yaitu bapak Edi Siswanto dan ibu Teni Merlina, yang selalu menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas segala doa, cinta dan kasih sayang, pengorbanan yang luar biasa, dan kerja keras yang telah diberikan kepada penulis sampai berada ditahap ini. Ayah dan Ibu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, tetapi Ayah dan Ibu tidak pernah berhenti berjuang agar penulis dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Tidak ada kata cukup untuk menggambarkan betapa berharganya Ayah dan Ibu dalam hidup penulis. Karena setiap proses ini tidak lepas dari dukungan dan doa Ayah dan Ibu. Karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terika kasih dan kebanggaan penulis kepada Ayah dan Ibu.
2. Ketiga adikku tersayang Dirly Zuliansyah, Dernis Setiansyah dan Dylan Novriansyah. Hadirnya kalian membuat hidupku jauh lebih berwarna. Walau sering kali tingkah kalian membuatku kesal, namun justru itulah yang melengkapi perjalanan hidupku dan membuatku belajar banyak hal tentang kesabaran, kebersamaan dan arti keluarga. Kalian adalah saudara terbaikku, dan aku bersyukur Allah SWT. Menghadirkan kalian dalam hidupku. Semoga keberhasilan kecil ini juga menjadi kebanggaan kita bersama.
3. Kepada seluruh keluarga besar tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini.
4. Kepada pemilik nama Wantra. Terima kasih sudah hadir dalam perjalanan ini, bukan hanya disaat semuanya berjalan mudah, tetapi juga disaat penulis berada di titik lelah, ragu

dan hampir menyerah. Kamu tetap tinggal, tetap sabar, dan tetap percaya, bahkan ketika penulis sendiri kadang kehilangan keyakinan. Terima kasih sudah menjadi bagian terpenting dari perjalanan ini.

5. Untuk sahabat tercinta, Elsa Anggraini, Anggun Sri Dwi Astuti, Sefira Debiyanti, Miranda Anggraini, Risna dan Intan Pratiwi. Terima kasih telah hadir dalam hidup penulis sejak masa putih-biru di SMP hingga hari ini aku sampai di tahap ini. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah ketika dunia perkuliahan dan skripsi terasa begitu asing dan melelahkan.
6. Teruntuk sahabat yang sudah saya anggap sebagai keluarga Khosita Aini. Terimakasih telah hadir di hidup penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua yang membuat perjalanan ini tidak terasa sepi.
7. Sahabat terbaikku, Sabrina Aulia dan Annisa Syfaa Azzahra. Terima kasih atas doa, semangat, tawa dan kebersamaan yang selalu kalian hadirkan di setiap langkahku. Kalian bukan hanya sahabat tetapi juga seperti saudara yang selalu ada di kala suka maupun duka.
8. Sahabat dan rekan seperjuangan kelas A Prodi Studi Agama-Agama, KKN 52, yang selalu memberikan dukungan, semangat serta kebersamaan dalam menyelesaikan studi.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian artikel jurnal ini.
10. Sebagai penutup, untuk wanita hebat saya sendiri Delta Januartini. Terima kasih sudah mau berdamai dengan rasa lelah, bangkit dari kegagalan dan tetap berani menjalani tantangan yang semesta hadirkan. Berusaha keras meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu, jangan siasikan usaha dan doa-doa yang selalu kamu langitkan. Tuhan sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu, *I am proud of you.*

RIWAYAT HIDUP

Delta Januartini lahir di Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan pada tanggal 17 Januari 2005. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Edi Siswanto dan Ibu Teni Merlina, seta anak pertama dari empat bersaudara dengan adik bernama Dirly Zuliansyah, Dernis Setiansyah dan Dylan Novriansyah. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 22 Rambang Dangku pada tahun 2011-2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Abang pada tahun 2016-2019, dan di SMA Negeri 1 Tanah Abang pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa strata satu (S1) di UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Agama-Agama, melalui jalur PMA. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengembangkan pengalaman di bidang pendidikan, akademik, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini dengan judul: **"Motivasi Kawin Lari Pada Masyarakat Islam Di Desa Siku Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan."** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Artikel jurnal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan artikel jurnal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membina ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Mahmudin Bin Bunyamin, Lc. MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
3. Bapak Dr. Muslimin, M. A., selaku Ketua Program Studi Studi Agama-Agama.
4. Ibu Erine Nur Maulidya, S.sos, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Studi Agama-Agama.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Sudarman, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Bapak Dr. Ahmad Muttaqin, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh kesabaran dalam penyusunan artikel jurnal ini.

7. Ibu Isti Arini M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya artikel jurnal ini.
 8. Ibu Khoiriyah Ulfah, M.A, selaku dosen prodi studi agama-agama yang selalu memberikan support dan motivasi dalam penelitian ini dan menyelesaikan studi.
 9. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ushulluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan. Khususnya Prodi Studi Agama-Agama.
 10. Perpustakaan Fakultas Ushulluddin dan Studi Agama serta Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menyediakan berbagai referensi dan fasilitas yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan artikel jurnal ini.
 11. Masyarakat Desa Siku yang telah bersedia menjadi bagian dari penelitian ini serta memberikan informasi dan pengalaman berharga kepada penulis.
 12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempat penulis menimba ilmu dan mengembangkan wawasan keilmuan.
- Semoga artikel jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2026

Peneliti,



Delta Januartini

NPM. 2231020014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
ARTIKEL ILMIAH.....	1
Abstrak.....	1
Abstract.....	2
Pengantar.....	3
Metode	8
Hasil dan Pembahasan	9
Kesimpulan	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	27



SANGKEP:

Jurnal Kajian Sosial Keagamaan

DOI: 10.20414/sangkep.v2i2.

p-ISSN: [2654-6612](#) e-ISSN: [2656-0798](#)

Sangkep
Jurnal Kajian Sosial Keagamaan

MOTIVASI KAWIN LARI PADA MASYARAKAT ISLAM DI DESA SIKU KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Delta Januartini⁽¹⁾, Ahmad Muttaqin⁽²⁾, Isti Arini⁽³⁾, Suhandi⁽⁴⁾

[deltajanuartini17@gmail.com^{\(1\)}](mailto:deltajanuartini17@gmail.com)

[ahmadmuttaqin@radenintan.ac.id^{\(2\)}](mailto:ahmadmuttaqin@radenintan.ac.id)

[istiarini@radenintan.ac.id^{\(3\)}](mailto:istiarini@radenintan.ac.id)

[suhandi@radenintan.ac.id^{\(4\)}](mailto:suhandi@radenintan.ac.id)

Abstrak

Kawin lari merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adat. Di desa siku, praktik tersebut dikenal dengan istilah belaghaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis motivasi yang melatarbelakangi masyarakat islam desa siku melakukan kawin lari melalui praktik belaghaian serta menganalisis tindakan sosial masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi masyarakat melakukan belaghaian dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, kekhawatiran terhadap stigma sosial akibat pulang kemalaman, dorongan emosional dalam mempertahankan hubungan, serta keinginan menjaga nilai adat dan keluarga. Masyarakat memaknai belaghaian sebagai mekanisme penyelesaian perkawinan yang menjaga kehormatan keluarga, memperkuat hubungan sosial, dan tetap selaras dengan ajaran Islam.

Analisis menunjukkan bahwa praktik belaghaian merepresentasikan tindakan rasional instrumental, afektif, dan tradisional. Penelitian ini menegaskan bahwa belaghaian tetap bertahan karena mampu mengintegrasikan nilai budaya dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: *Kawin Lari; Motivasi Pernikahan; Tradisi Belaghaian; Masyarakat Islam; Tindakan Sosial.*

Abstract

Elopement is one form of marriage resolution recognised within indigenous communities. In the village of Siku, this practice is known as 'belaghaian'. This study aims to analyse the motivations behind the Muslim community in Siku Village practising elopement through the 'belaghaian' custom, as well as to analyse the social actions of the community. This study employs a qualitative method with a sociological approach based on Max Weber's theory of social action. This study employs a qualitative method with a sociological approach based on Max Weber's theory of social action. Research data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that the community's motivation for practicing the Belaghaian tradition is influenced by economic considerations, concerns about social stigma resulting from returning home late at night, emotional drives to maintain relationships, and the desire to preserve traditional and family values. The community interprets belaghaian as a mechanism for resolving marital issues that preserves family honor, strengthens social relationships, and remains in harmony with Islamic teachings. The analysis shows that the practice of belaghaian represents instrumental, affective, and traditional rational actions. This study confirms that belaghaian persists because it successfully integrates cultural and religious values into community life.

Keyword: *Elopement; Marriage Motivation; Belaghaian Tradition; The Muslim Community; Social Action.*

PENGANTAR

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk hubungan baru antara dua keluarga serta menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang memiliki dimensi hukum, budaya, dan agama (Samsidar & Marilang, 2025). Secara etimologis, perkawinan berasal dari kata *kawin* yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, sedangkan istilah *pernikahan* berasal dari kata *nikah* yang bermakna berkumpul atau bersatu melalui suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Asman, 2023). Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sekaligus menjaga kehormatan serta keberlangsungan keturunan (Zhaky, 2026). Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan memiliki fungsi sosial sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan, membangun tanggung jawab antaranggota keluarga, dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada ketentuan agama dan hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam setiap kelompok masyarakat. Hubungan antara agama, hukum, dan adat tersebut menjadikan perkawinan sebagai salah satu aspek kehidupan yang selalu menarik untuk dikaji karena mencerminkan cara masyarakat memahami serta mempraktikkan nilai-nilai yang mereka yakini (Manuputty, 2024).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. (Nomor, 1 C.E.) Meskipun memiliki landasan hukum nasional dan hukum Islam, praktik perkawinan di Indonesia tidak

dapat dipisahkan dari keberadaan hukum adat yang berkembang pada setiap daerah. (Winsherly Tan, 2025)

Keberagaman suku dan budaya di Indonesia melahirkan berbagai bentuk tradisi perkawinan yang memiliki ciri khas pada setiap daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengatur proses perkawinan sesuai dengan nilai, norma, dan sistem sosial yang berkembang di lingkungannya (Sari, 2024). Dalam banyak komunitas adat, perkawinan bukan hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa yang melibatkan keluarga besar, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Karena itu, setiap tahapan perkawinan umumnya diatur melalui ketentuan adat yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga, mencegah terjadinya konflik, serta memberikan pengakuan sosial terhadap pasangan yang menikah. Pada praktiknya, nilai-nilai adat tersebut tidak selalu bertentangan dengan ajaran agama, tetapi justru mengalami proses penyesuaian sehingga keduanya dapat berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Desa Siku, kawin lari dikenal melalui praktik yang disebut *belaghaian*. Tradisi ini memiliki penyebutan yang berbeda pada setiap desa, seperti *belarian*, *pergubalan*, atau *begubalan*, namun pada dasarnya mengacu pada praktik yang sama. Perbedaan istilah tersebut merupakan bentuk variasi bahasa yang berkembang dalam masyarakat Semende, sedangkan tata cara dan tujuan pelaksanaannya memiliki kesamaan (Sarweni, 2023). *Belaghaian* dilakukan ketika pasangan menghadapi hambatan untuk melangsungkan perkawinan melalui prosedur yang biasa, sehingga memilih meninggalkan rumah sebagai langkah awal untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme adat. Setelah pasangan berada di tempat yang telah ditentukan, pihak pemerintah desa atau kepala dusun akan memberitahukan kepada keluarga kedua belah pihak, kemudian dilaksanakan musyawarah yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama. Musyawarah tersebut bertujuan mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk menentukan pelaksanaan kewajiban adat sebelum pasangan melangsungkan akad nikah sesuai dengan syariat Islam

(Marwa, 2021). Dengan demikian, belaghaian tidak hanya dipahami sebagai tindakan pasangan meninggalkan rumah, tetapi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian persoalan perkawinan yang tetap mengedepankan musyawarah, tanggung jawab keluarga, penghormatan terhadap adat, dan pelaksanaan ajaran agama.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Siku, belaghaian umumnya dipandang sebagai pilihan terakhir ketika pasangan tidak dapat melangsungkan perkawinan melalui tahapan yang biasa. Tradisi ini pada awalnya sering memperoleh penilaian kurang baik karena dianggap tidak mengikuti seluruh rangkaian perkawinan adat sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Meskipun demikian, belaghaian tetap diakui sebagai bagian dari sistem adat karena memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Setelah pasangan melakukan belaghaian, kedua belah pihak keluarga dipertemukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah desa, kepala dusun, tokoh adat, dan tokoh agama untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian perkawinan. Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar pelaksanaan kewajiban adat sebelum pasangan melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam. Dengan demikian, masyarakat tidak memaknai belaghaian sebagai bentuk penolakan terhadap adat ataupun agama, melainkan sebagai cara menyelesaikan persoalan perkawinan yang tetap mengutamakan musyawarah, tanggung jawab keluarga, serta pengesahan perkawinan menurut adat dan agama (Turner, 2011). Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan belaghaian tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat Semende.

Fenomena belaghaian masih dapat dijumpai di Desa Siku, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan data Pemerintah Desa Siku, jumlah pasangan yang melakukan belaghaian tercatat sebanyak 11 pasangan pada tahun 2022, 8 pasangan pada tahun 2023, 10 pasangan pada tahun 2024, dan 13 pasangan pada tahun 2025 (Pemerintah Desa Siku, 2025). Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa tradisi belaghaian masih terus dipraktikkan meskipun masyarakat telah mengalami berbagai perubahan sosial, seperti meningkatnya tingkat pendidikan,

berkembangnya teknologi informasi, serta semakin terbukanya akses terhadap berbagai bentuk penyelesaian persoalan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan belaghaian tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga oleh berbagai pertimbangan yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi persoalan perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan tradisi ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa di balik praktik belaghaian terdapat alasan-alasan tertentu yang mendorong masyarakat tetap memilihnya sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkawinan. Pertanyaan mengenai mengapa masyarakat masih memilih belaghaian inilah yang menjadi titik awal penelitian ini.

Penelitian mengenai tradisi perkawinan masyarakat Semende telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan sudut pandang yang berbeda. Muhsin (2016) menjelaskan bahwa praktik belarian lebih banyak dipengaruhi oleh tidak adanya persetujuan orang tua terhadap hubungan pasangan sehingga belarian menjadi jalan untuk memperoleh penyelesaian perkawinan melalui mekanisme adat. Afliaditra (2022) menemukan bahwa begubalan merupakan mekanisme penyelesaian konflik perkawinan yang menekankan pentingnya musyawarah antarkeluarga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat Semende. Sarweni (2023) menjelaskan bahwa tradisi belarian tetap dipertahankan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama perkawinan diselesaikan melalui akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sementara itu, Fatah dan Kasim (2019) menjelaskan mengenai tradisi “Masibiri” juga menunjukkan bahwa praktik kawin lari dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan, fungsi sosial, serta hubungan antara adat dan agama dalam tradisi belaghaian. Namun demikian, penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji motivasi masyarakat melakukan kawin lari dalam konteks lokal belaghaian pada masyarakat islam desa siku melalui perspektif tindakan sosial max waber sebagai alternatif penyelesaian persoalan perkawinan berdasarkan pengalaman para pelaku, orang tua, tokoh adat, tokoh

agama, dan pemerintah desa di Desa Siku. Padahal, setiap keputusan untuk melakukan belaghaian diduga memiliki latar belakang yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi masing-masing individu. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan kajian pada motivasi masyarakat melakukan pernikahan belaghaian melalui perspektif teori tindakan sosial Max Weber, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut di tengah perubahan sosial.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada motivasi masyarakat melakukan pernikahan belaghaian. Motivasi dipilih sebagai fokus penelitian karena setiap tindakan yang dilakukan seseorang pada dasarnya didorong oleh alasan, kebutuhan, atau tujuan tertentu. Motivasi tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga mengungkap mengapa tindakan tersebut dipilih dibandingkan alternatif lainnya. Menurut Hamzah B. Uno (2023), motivasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam maupun luar diri seseorang yang menggerakkan individu untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, motivasi dipahami sebagai berbagai faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Siku memilih belaghaian sebagai salah satu cara menyelesaikan persoalan perkawinan. Dengan memusatkan perhatian pada motivasi, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses pelaksanaan belaghaian, tetapi juga berupaya memahami alasan-alasan yang menjadi dasar masyarakat dalam mengambil keputusan tersebut.

Untuk memahami motivasi tersebut, penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber sebagai landasan analisis. Weber (1978) berpendapat bahwa setiap tindakan sosial dilakukan berdasarkan makna subjektif yang dimiliki oleh pelakunya serta diarahkan kepada orang lain. Artinya, suatu tindakan tidak dapat dipahami hanya dari perilaku yang tampak, tetapi juga dari alasan dan pertimbangan yang melatarbelakanginya. Teori ini dipandang relevan karena mampu menjelaskan keputusan masyarakat dalam memilih belaghaian sebagai suatu tindakan sosial yang dipengaruhi oleh kondisi, tujuan, maupun situasi yang mereka hadapi. Melalui

perspektif tindakan sosial, penelitian ini berupaya mengungkap berbagai motivasi yang mendorong masyarakat tetap memilih belaghaian sebagai alternatif penyelesaian persoalan perkawinan di tengah perubahan sosial yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis motivasi yang melatarbelakangi masyarakat Desa Siku melakukan pernikahan belaghaian (2) menganalisis bentuk tindakan sosial masyarakat dalam melakukan pernikahan belaghaian di Desa Siku melalui perspektif teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi agama, khususnya mengenai hubungan antara adat, agama, dan tindakan sosial dalam praktik perkawinan masyarakat Semende.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis, khususnya dalam perspektif sosiologi agama (Adibah, 2017). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam motivasi masyarakat melakukan pernikahan belaghaian serta menjelaskan hubungan antara adat, agama, dan tindakan sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Siku (Bungin & Moleong, 2007). Penelitian dilaksanakan di Desa Siku, Kecamatan Empat Petulai Dangu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena Desa Siku merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan tradisi belaghaian sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkawinan adat (Dartiningsih, 2016). Meskipun masyarakat telah mengalami berbagai perubahan sosial dan perkembangan pendidikan, praktik belaghaian masih tetap dijalankan sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji alasan masyarakat mempertahankan tradisi tersebut.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik belaghaian (Himam & Anam, 2026). Informan penelitian terdiri atas pelaku pernikahan belaghaian, orang tua pelaku, kepala dusun, tokoh

adat, dan tokoh agama. Pemilihan informan dari berbagai unsur tersebut bertujuan memperoleh informasi yang beragam mengenai motivasi masyarakat melakukan belaghaian, proses penyelesaian perkawinan menurut adat, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi belaghaian dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2013). Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial masyarakat dan pelaksanaan tradisi belaghaian, sedangkan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menjelaskan pengalaman serta alasan yang melatarbelakangi keputusan melakukan belaghaian secara lebih mendalam. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui arsip desa, foto kegiatan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang relevan dengan tradisi pernikahan belaghaian, sosiologi agama, dan teori tindakan sosial. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Nurfajriani, 2024). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pelaku, orang tua pelaku, kepala dusun, tokoh adat, dan tokoh agama. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber sebagai pisau analisis utama (Ekasari, 2022). Weber (1978) menjelaskan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini menganalisis berbagai motivasi yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pernikahan belaghaian dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan sosial yang muncul dalam temuan penelitian. Melalui analisis tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik belaghaian sebagai tradisi adat, tetapi juga menjelaskan alasan sosial,

budaya, dan keagamaan yang membentuk keputusan masyarakat dalam mempertahankan tradisi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawin Lari dan Tradisi Pernikahan Belaghaian pada Masyarakat Desa Siku

Tradisi belaghaian merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Semende di Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim. Dalam pemahaman masyarakat setempat, belaghaian merupakan tradisi yang ada sejak dahulu di daerah Sumatera Selatan dengan faktor yang melatarbelakanginya yang berbeda-beda. Meskipun memiliki variasi penyebutan, substansi tradisi tersebut tetap menunjukkan mekanisme yang sama, yaitu langkah awal yang ditempuh pasangan menuju perkawinan ketika proses peminangan belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian Muhsin (2016) yang mengemukakan bahwa belarian merupakan tahapan awal menuju perkawinan yang tetap dilanjutkan dengan penyelesaian adat dan pelaksanaan akad nikah. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan istilah lebih dipengaruhi oleh keragaman bahasa lokal dibandingkan dengan perbedaan makna maupun fungsi tradisi dalam masyarakat Semende.

Pemahaman masyarakat Desa Siku terhadap belaghaian juga berbeda dengan persepsi umum mengenai *kawin lari*. Dalam pandangan masyarakat luas, kawin lari sering dimaknai sebagai tindakan pasangan meninggalkan keluarga untuk menghindari persetujuan orang tua ataupun aturan yang berlaku. Sebaliknya, masyarakat Desa Siku memaknai belaghaian sebagai mekanisme adat yang tetap berada dalam pengawasan sosial dan memiliki aturan yang jelas. Tradisi ini tidak bertujuan memutus hubungan dengan keluarga, tetapi justru menjadi sarana untuk membuka kembali komunikasi ketika pasangan menghadapi hambatan menuju perkawinan. Perbedaan cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa makna suatu tradisi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat yang melahirkannya. Oleh karena itu, menilai belaghaian hanya sebagai

bentuk kawin lari akan mengabaikan fungsi sosial yang selama ini dijalankan dalam kehidupan masyarakat Semende.

Pemaknaan tersebut tercermin dalam praktik pelaksanaan belaghaian di Desa Siku. Radius Kasmiran menjelaskan bahwa *“pasangan yang memutuskan melakukan belaghaian terlebih dahulu mendatangi rumah Kepala Dusun untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka sekaligus memastikan bahwa keputusan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Setelah itu, perangkat desa segera menghubungi keluarga kedua belah pihak agar persoalan yang melatarbelakangi belaghaian dapat diselesaikan melalui musyawarah”*. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sejak awal pelaksanaan belaghaian berada dalam kontrol sosial masyarakat sehingga tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun di luar pengawasan adat. Dengan demikian, legitimasi terhadap belaghaian bukan terletak pada tindakan pasangan meninggalkan rumah, melainkan pada proses penyelesaian yang dilakukan setelah kedua keluarga dipertemukan.

Keberadaan perangkat desa dalam proses tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memberikan ruang kepada lembaga adat dan pemerintahan desa untuk menjalankan fungsi mediasi. Dalam praktiknya, Kepala Dusun tidak hanya menerima kedatangan pasangan, tetapi juga memastikan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, kekerasan, ataupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan agama. Setelah keluarga hadir, penyelesaian kemudian dilanjutkan melalui musyawarah (*berasan*) yang melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak. Sarnubi menjelaskan bahwa *“musyawarah menjadi inti dari penyelesaian adat karena seluruh kesepakatan mengenai mahar, hantaran, kewajiban adat, hingga waktu pelaksanaan akad nikah ditentukan melalui musyawarah tersebut”*. Hal ini menunjukkan bahwa belaghaian tidak menghilangkan fungsi keluarga dalam menentukan perkawinan, melainkan menghadirkan ruang dialog ketika komunikasi sebelumnya mengalami hambatan.

Pelaksanaan musyawarah juga memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Siku lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan penyelesaian yang bersifat konfrontatif.

Tradisi tersebut menunjukkan bahwa nilai musyawarah masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Semende. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Fatah dan Kasim (2019) yang menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan dalam masyarakat adat lebih banyak ditempuh melalui mekanisme sosial yang melibatkan tokoh masyarakat daripada melalui pendekatan yang bersifat individual. Akan tetapi, penelitian di Desa Siku memperlihatkan bahwa musyawarah tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi sarana membangun kembali hubungan antarkeluarga sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, fungsi sosial belaghaian tidak berhenti pada penyelesaian persoalan pasangan, tetapi juga memperkuat solidaritas keluarga sebagai fondasi kehidupan masyarakat.

Setelah musyawarah menghasilkan kesepakatan, pihak laki-laki berkewajiban memenuhi berbagai ketentuan adat yang telah disepakati bersama. Kewajiban tersebut meliputi penyerahan mahar, hantaran, dan berbagai perlengkapan adat lainnya sesuai kemampuan serta kesepakatan kedua keluarga. Setelah seluruh kewajiban tersebut dipenuhi, akad nikah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Jeki Mukhtar menjelaskan bahwa *“pelaksanaan belaghaian tidak pernah mengubah ketentuan agama mengenai sah atau tidaknya perkawinan karena keabsahan perkawinan tetap ditentukan melalui akad nikah yang memenuhi syarat syariat”*. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Siku membedakan secara tegas antara fungsi adat dan fungsi agama. Adat mengatur hubungan sosial serta tata cara penyelesaian persoalan sebelum perkawinan, sedangkan agama memberikan legitimasi terhadap keabsahan perkawinan melalui akad nikah.

Hubungan yang harmonis antara adat dan agama menjadi salah satu alasan mengapa belaghaian masih dipertahankan hingga sekarang. Masyarakat tidak mempertahankan tradisi ini semata-mata karena merupakan warisan leluhur, tetapi karena tradisi tersebut masih dianggap mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Penelitian Sarweni (2023) menunjukkan bahwa masyarakat tetap menerima praktik belarian selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Temuan penelitian ini memperlihatkan dimensi yang lebih luas, yaitu bahwa penerimaan masyarakat terhadap belaghaian juga dipengaruhi oleh kemampuannya menjaga kehormatan keluarga, memperkuat musyawarah, serta menciptakan penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Dengan kata lain, yang dipertahankan masyarakat bukan hanya bentuk tradisinya, tetapi juga fungsi sosial yang masih relevan dalam kehidupan mereka.

Keberlangsungan tradisi belaghaian juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Siku tidak mempertahankan adat secara kaku. Tradisi tersebut terus mengalami penyesuaian seiring perubahan sosial, perkembangan pendidikan, meningkatnya pemahaman keagamaan, serta berlakunya ketentuan hukum mengenai perkawinan. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar seperti musyawarah, tanggung jawab keluarga, penghormatan terhadap tokoh adat, dan pelaksanaan akad nikah sesuai syariat tetap dipertahankan sebagai unsur utama dalam praktik belaghaian. Kemampuan tradisi ini beradaptasi menunjukkan bahwa adat bukanlah sistem yang statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan identitas budayanya.

Tradisi belaghaian yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Siku tidak dapat dipahami hanya sebagai kebiasaan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Di balik praktik tersebut terdapat berbagai pertimbangan yang mendorong individu mengambil keputusan untuk melangsungkan perkawinan melalui mekanisme belaghaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pasangan memiliki latar belakang yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi, sehingga keputusan melakukan belaghaian tidak lahir dari satu faktor tunggal. Ada pasangan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi, ada yang dipengaruhi oleh tekanan sosial, ada pula yang terdorong oleh hubungan emosional dengan pasangan maupun situasi keluarga. Keragaman motivasi tersebut memperlihatkan bahwa tindakan masyarakat dalam praktik belaghaian merupakan tindakan sosial yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Max Weber yang menempatkan tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan individu dengan mempertimbangkan makna tertentu dan diarahkan

kepada orang lain. Weber menjelaskan bahwa suatu tindakan tidak cukup dipahami hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga harus dilihat dari alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Oleh karena itu, memahami praktik belaghaian tidak cukup hanya melalui tahapan pelaksanaannya, melainkan juga perlu mengkaji bagaimana masyarakat memaknai situasi yang mereka hadapi sebelum mengambil keputusan untuk melakukan belaghaian. Berdasarkan hasil penelitian, motivasi masyarakat Desa Siku dalam melakukan belaghaian dapat dianalisis melalui tiga bentuk tindakan sosial yang paling dominan, yaitu tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), tindakan afektif (*affektual*), dan tindakan tradisional (*traditional action*). Ketiga bentuk tindakan tersebut tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering kali saling berkaitan dalam keputusan pasangan melakukan belaghaian.

Motivasi Sebagai Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan rasional instrumental (*zweckrational*) merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sadar mengenai tujuan yang ingin dicapai serta cara yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut (Ritzer & Stepnisky, 2020). Dalam perspektif Weber (1978), individu memilih suatu tindakan setelah memperhitungkan keuntungan, risiko, dan kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk tindakan ini tampak pada pasangan yang menjadikan keterbatasan ekonomi dan keinginan memperoleh kepastian menuju perkawinan sebagai alasan utama melakukan belaghaian.

Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu realitas sosial yang masih dihadapi sebagian masyarakat Desa Siku (Khaerani, 2019). Pelaksanaan perkawinan adat Semende memerlukan kesiapan biaya untuk memenuhi berbagai kewajiban, seperti mahar, hantaran, kebutuhan resepsi, serta perlengkapan adat yang telah disepakati melalui musyawarah keluarga. Bagi pasangan yang kondisi ekonominya belum memadai, pemenuhan seluruh kebutuhan tersebut sering kali menjadi kendala sehingga pelaksanaan perkawinan mengalami penundaan (Kautsar & Hasan, 2025). Dalam situasi demikian, belaghaian dipandang sebagai jalan yang memungkinkan

proses menuju perkawinan tetap berjalan tanpa menghilangkan kewajiban adat yang harus dipenuhi. Temuan ini memperkuat penelitian Afliaditra (2022) yang menunjukkan bahwa praktik begubalan dalam masyarakat Semende tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor budaya, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang dihadapi pasangan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pasangan yang melakukan belaghaian bukan bermaksud menghindari tanggung jawab adat, melainkan mencari solusi agar proses perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Radius Kasmiran menjelaskan bahwa *“pasangan yang datang ke rumah Kepala Dusun umumnya telah mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarganya. Setelah keluarga dipertemukan melalui musyawarah, seluruh kewajiban adat tetap dibahas dan disepakati bersama sesuai kemampuan masing-masing pihak. Dengan demikian, belaghaian tidak menghapus kewajiban adat, tetapi memberikan ruang bagi keluarga untuk menyesuaikan pelaksanaannya melalui kesepakatan bersama”*.

Dari sudut pandang Weber (1978), keputusan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara tujuan dan sarana. Tujuan pasangan adalah melangsungkan perkawinan secara sah, sedangkan belaghaian dipilih sebagai sarana yang dianggap paling memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pilihan tersebut dilakukan melalui pertimbangan yang rasional karena pasangan menilai bahwa menunggu kondisi ekonomi benar-benar ideal justru berpotensi memperpanjang ketidakpastian hubungan mereka. Oleh sebab itu, belaghaian menjadi alternatif yang dinilai lebih efektif tanpa menghilangkan tanggung jawab terhadap keluarga maupun adat.

Selain faktor ekonomi, tindakan rasional instrumental juga terlihat pada pasangan yang menginginkan kepastian hubungan menuju perkawinan. Dalam beberapa kasus, hubungan yang telah berlangsung cukup lama belum memperoleh kejelasan mengenai waktu pelaksanaan perkawinan akibat berbagai pertimbangan keluarga. Kondisi tersebut mendorong pasangan memilih belaghaian sebagai mekanisme yang dapat mempercepat komunikasi antara kedua keluarga (Purnamasari, 2018). Setelah belaghaian dilakukan, keluarga segera dipertemukan dalam musyawarah untuk menentukan mahar,

hantaran, kewajiban adat, dan waktu akad nikah. Dengan demikian, belaghaian dipahami sebagai strategi sosial yang membuka ruang penyelesaian secara lebih cepat dibandingkan apabila pasangan hanya menunggu keputusan keluarga tanpa adanya langkah nyata.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Muhsin (2016) yang menjelaskan bahwa belarian menjadi salah satu cara untuk mempertemukan kembali kedua keluarga ketika proses perkawinan mengalami hambatan. Namun demikian, hasil penelitian di Desa Siku menunjukkan bahwa fungsi belaghaian tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian hambatan, tetapi juga menjadi bentuk rasionalitas masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme adat sebagai sarana memperoleh kepastian menuju perkawinan. Artinya, pasangan tidak sekadar mengikuti tradisi, melainkan melakukan pertimbangan terhadap efektivitas tradisi tersebut dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa tindakan rasional instrumental dalam praktik belaghaian mencerminkan kemampuan masyarakat memilih alternatif yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan perkawinan. Pertimbangan terhadap kondisi ekonomi, kepastian hubungan, serta mekanisme penyelesaian melalui musyawarah menunjukkan bahwa keputusan melakukan belaghaian bukanlah tindakan spontan, melainkan tindakan yang didasarkan pada perhitungan rasional mengenai sarana yang tersedia. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara rasional sesuai dengan kebutuhan mereka.

Motivasi Sebagai Tindakan Afektif

Praktik pernikahan belaghaian pada masyarakat Desa Siku tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan tujuan dan kondisi sosial, tetapi juga berkaitan dengan dorongan emosional yang dialami oleh pasangan maupun keluarga. Dalam perspektif tindakan sosial Max Weber, kondisi tersebut termasuk dalam tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan perasaan atau keadaan emosional seseorang. Tindakan afektif muncul ketika

individu mengambil keputusan karena dipengaruhi oleh rasa cinta, kekhawatiran, ketakutan, maupun dorongan batin tertentu yang dianggap memiliki makna bagi dirinya (Ritzer & Stepnisky, 2020).

Dalam konteks belaghaian, motivasi afektif terlihat dari adanya keinginan pasangan untuk mempertahankan hubungan yang telah dibangun dan memperoleh kepastian menuju perkawinan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kedekatan emosional sering kali mendorong munculnya keputusan untuk segera membawa hubungan tersebut ke tahap yang lebih serius. Oleh karena itu, belaghaian menjadi salah satu pilihan ketika pasangan merasa bahwa hubungan yang dijalani membutuhkan penyelesaian yang jelas melalui perkawinan.

Dorongan emosional tersebut menunjukkan bahwa keputusan melakukan belaghaian tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai keuntungan atau kerugian, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman subjektif pasangan. Perasaan saling menyayangi, keinginan untuk tetap bersama, serta kekhawatiran apabila hubungan tidak memperoleh kepastian menjadi bagian dari alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Dalam hal ini, aspek perasaan memiliki peran dalam membentuk keputusan sosial seseorang.

Selain dorongan untuk mempertahankan hubungan, faktor pulang kemalaman menjadi salah satu motivasi afektif yang ditemukan dalam praktik belaghaian masyarakat Desa Siku. Faktor tersebut berkaitan dengan munculnya rasa khawatir dari pasangan maupun keluarga terhadap pandangan sosial masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang masih memiliki hubungan sosial yang erat, perilaku individu sering kali mendapat perhatian dari lingkungan sekitar, terutama dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum perkawinan (Mbayang, 2024).

Fenomena pulang kemalaman tidak dapat dipahami sebagai tindakan rasional instrumental karena keputusan yang muncul bukan berdasarkan perhitungan mengenai manfaat tertentu. Sebaliknya, tindakan tersebut lebih berkaitan dengan kondisi emosional berupa rasa takut, malu, dan khawatir terhadap kemungkinan munculnya penilaian negatif masyarakat. Kekhawatiran tersebut kemudian

mendorong pasangan dan keluarga untuk mencari penyelesaian melalui perkawinan agar hubungan yang telah terjalin memiliki kepastian dan tidak menimbulkan persoalan sosial.

Selain rasa khawatir terhadap penilaian masyarakat, pertentangan dengan orang tua juga menjadi faktor afektif yang cukup dominan. Beberapa pasangan mengalami kesulitan memperoleh restu karena perbedaan pandangan mengenai waktu perkawinan, kondisi ekonomi, maupun pertimbangan keluarga lainnya. Penolakan tersebut menimbulkan tekanan emosional yang mendorong pasangan mencari jalan agar hubungan mereka tetap dapat dipertahankan. Dalam situasi seperti ini, belaghaian dipahami sebagai langkah untuk membuka ruang dialog antara kedua keluarga melalui mekanisme adat. Dengan demikian, keputusan melakukan belaghaian bukan dimaksudkan untuk memutus hubungan dengan orang tua, melainkan sebagai upaya memperoleh penyelesaian ketika komunikasi keluarga mengalami kebuntuan.

Dalam masyarakat Desa Siku, kehormatan keluarga masih menjadi nilai penting dalam kehidupan sosial. Hubungan antara individu dengan keluarga memiliki keterkaitan yang kuat sehingga tindakan seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap keluarganya. Oleh karena itu, ketika pasangan menghadapi situasi yang dianggap dapat menimbulkan kekhawatiran sosial, seperti sering bersama hingga waktu yang dianggap tidak wajar, belaghaian menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang dipilih untuk menjaga hubungan dan mengurangi tekanan sosial.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku belaghaian menunjukkan bahwa keputusan melakukan tradisi tersebut tidak terlepas dari faktor perasaan. Senti Agustima, Indah Permata Sari, dan Dewi Sastri Anggraini menggambarkan bahwa keinginan untuk mempertahankan hubungan dan melanjutkan ke jenjang perkawinan menjadi salah satu alasan penting dalam mengambil keputusan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa pengalaman emosional pasangan menjadi bagian dari proses terbentuknya tindakan sosial.

Jika dianalisis menggunakan teori Max Weber, motivasi tersebut menunjukkan karakteristik tindakan afektif karena tindakan dilakukan berdasarkan dorongan perasaan yang kuat. Pasangan tidak

hanya melihat belaghaian sebagai sebuah prosedur adat, tetapi sebagai jalan yang dianggap mampu menjawab kondisi emosional yang mereka alami. Perasaan cinta, rasa takut kehilangan pasangan, serta kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan sosial mereka.

Dorongan afektif juga terlihat dari kuatnya ikatan emosional antara pasangan. Hubungan yang telah terjalin dalam waktu lama menimbulkan keinginan untuk segera membangun rumah tangga sehingga muncul kekhawatiran apabila hubungan tersebut terus tertunda. Rasa takut kehilangan pasangan, khawatir hubungan berakhir karena campur tangan pihak lain, maupun keinginan mempertahankan komitmen yang telah dibangun menjadi faktor yang memengaruhi keputusan melakukan belaghaian. Dalam konteks ini, emosi bukan dipahami sebagai tindakan yang irasional, tetapi sebagai bagian dari pengalaman sosial yang membentuk pilihan individu ketika menghadapi situasi tertentu.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian mengenai perkawinan adat di masyarakat Indonesia yang menunjukkan bahwa keputusan menuju perkawinan sering kali dipengaruhi oleh hubungan emosional antara pasangan dan tekanan sosial yang berkembang di lingkungan sekitar. Akan tetapi, penelitian di Desa Siku memperlihatkan karakteristik yang berbeda. Emosi yang mendorong pasangan melakukan belaghaian tidak berakhir pada tindakan meninggalkan keluarga, melainkan diarahkan menuju mekanisme adat yang tetap melibatkan perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga kedua belah pihak. Dengan demikian, emosi dalam praktik belaghaian tidak menghasilkan tindakan yang bersifat destruktif, tetapi justru menjadi awal bagi proses rekonsiliasi sosial melalui musyawarah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tindakan afektif dalam praktik belaghaian bukan sekadar mencerminkan luapan emosi individu, tetapi merupakan respons terhadap tekanan sosial, hubungan keluarga, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keputusan melakukan belaghaian lahir dari perpaduan antara perasaan pribadi dan tuntutan lingkungan sosial, kemudian diarahkan melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah serta penyelesaian

secara kekeluargaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa emosi dalam praktik belaghaian tidak memutus hubungan sosial, tetapi justru menjadi faktor yang mendorong terbangunnya kembali komunikasi antara pasangan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari proses menuju perkawinan yang sah menurut adat maupun agama.

Motivasi Sebagai Tindakan Tradisional

Selain dipengaruhi oleh pertimbangan rasional dan dorongan afektif, praktik pernikahan belaghaian di Desa Siku juga menunjukkan adanya tindakan tradisional sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber. Tindakan tradisional (*traditional action*) merupakan tindakan yang dilakukan karena individu terbiasa mengikuti nilai, norma, dan kebiasaan yang telah diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Dalam bentuk tindakan ini, pilihan seseorang tidak sepenuhnya didasarkan pada perhitungan rasional ataupun dorongan emosional, tetapi pada keyakinan bahwa suatu tindakan memang selayaknya dilakukan karena telah menjadi bagian dari tradisi yang hidup di lingkungan sosialnya (Giddens & Griffiths, 2006). Berdasarkan hasil penelitian, praktik belaghaian masih dipertahankan karena masyarakat memandang tradisi tersebut sebagai mekanisme adat yang memiliki fungsi sosial, budaya, dan keagamaan yang tetap relevan dalam mengatur proses menuju perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Siku tidak memahami belaghaian sebagai tradisi yang harus dipertahankan hanya karena merupakan warisan leluhur. Sebaliknya, tradisi tersebut tetap dijalankan karena dinilai mampu memberikan penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang muncul sebelum perkawinan berlangsung. Dalam pandangan masyarakat, belaghaian menjadi bagian dari sistem adat yang mengatur hubungan antara pasangan, keluarga, dan masyarakat sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan perkawinan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Dengan demikian, keberlangsungan belaghaian lebih dipengaruhi oleh fungsi sosial yang masih dijalankannya daripada sekadar karena faktor kebiasaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa adat dalam masyarakat Semende bersifat dinamis. Masyarakat tidak mempertahankan seluruh bentuk tradisi secara kaku, melainkan melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial. Nilai yang tetap dipertahankan bukan semata-mata bentuk pelaksanaan belaghaian, tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti musyawarah, tanggung jawab keluarga, penghormatan kepada orang tua, penyelesaian konflik secara damai, dan penghormatan terhadap norma agama. Kemampuan tradisi menyesuaikan diri dengan perubahan inilah yang menyebabkan belaghaian tetap memperoleh legitimasi sosial di tengah masyarakat Desa Siku.

Peran tokoh adat menjadi salah satu unsur penting dalam mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, Sarnubi menjelaskan bahwa *“tokoh adat tidak hanya bertugas menjelaskan tata cara pelaksanaan belaghaian, tetapi juga menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat antara kedua keluarga. Dalam proses musyawarah, tokoh adat membantu membangun kesepakatan mengenai kewajiban adat, mahar, hantaran, serta berbagai ketentuan lain yang harus dipenuhi sebelum akad nikah dilaksanakan. Kehadiran tokoh adat menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada lembaga adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian persoalan perkawinan”*. Oleh karena itu, keberadaan tokoh adat bukan sekadar simbol budaya, tetapi memiliki fungsi nyata dalam menjaga keteraturan sosial.

Di sisi lain, tokoh agama juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam praktik belaghaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kesesuaian tradisi dengan adat, tetapi juga dengan ajaran Islam. Jeki Mukhtar menjelaskan bahwa *“belaghaian tidak dapat dijadikan dasar untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Oleh sebab itu, seluruh rangkaian adat harus tetap diakhiri dengan akad nikah yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam”*. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Siku menempatkan agama sebagai dasar legitimasi perkawinan, sedangkan adat berfungsi mengatur hubungan sosial sebelum akad nikah berlangsung.

Pembagian fungsi tersebut menjadikan adat dan agama tidak diposisikan sebagai dua sistem yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat.

Keterpaduan antara adat dan agama menjadi salah satu faktor yang memperkuat keberlangsungan tradisi belaghaian (Manuputty et al., 2024). Penelitian Sarweni (2023) menunjukkan bahwa masyarakat tetap menerima praktik belarian selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hasil penelitian di Desa Siku memperkuat temuan tersebut sekaligus memberikan perspektif yang lebih luas. Masyarakat tidak hanya mempertahankan belaghaian karena dianggap tidak bertentangan dengan agama, tetapi juga karena tradisi tersebut mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan kata lain, legitimasi terhadap belaghaian lahir dari perpaduan antara nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dan nilai agama yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan perkawinan.

Musyawarah (*berasan*) merupakan bentuk nyata dari nilai tradisional yang masih dipertahankan masyarakat Desa Siku. Musyawarah tidak hanya digunakan untuk menentukan mahar atau waktu pelaksanaan akad nikah, tetapi juga menjadi ruang bagi kedua keluarga untuk membangun kembali hubungan yang sempat mengalami ketegangan. Dalam forum tersebut setiap pihak memiliki kesempatan menyampaikan pendapat sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang teguh nilai kekeluargaan sebagai dasar penyelesaian persoalan. Oleh karena itu, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai prosedur adat, tetapi juga menjadi mekanisme yang menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.

Keberlangsungan belaghaian juga dipengaruhi oleh adanya pengakuan sosial dari masyarakat terhadap tradisi tersebut. Pasangan yang memilih belaghaian tetap diterima selama mengikuti seluruh tahapan adat dan melaksanakan akad nikah sesuai syariat Islam. Sebaliknya, apabila pasangan mengabaikan mekanisme adat maupun ketentuan agama, tindakan tersebut akan memperoleh penilaian negatif dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan belaghaian tidak berdiri sendiri, tetapi memperoleh legitimasi melalui

kontrol sosial yang dilakukan oleh keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Kontrol sosial tersebut berfungsi menjaga agar pelaksanaan belaghaian tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Apabila dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, keputusan masyarakat mempertahankan belaghaian menunjukkan karakter tindakan tradisional karena didasarkan pada kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tindakan tradisional dalam praktik belaghaian tidak bersifat statis. Tradisi tetap dipertahankan karena masyarakat menilai bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih mampu menjawab kebutuhan sosial yang berkembang. Dengan demikian, tindakan tradisional dalam praktik belaghaian tidak sekadar mencerminkan kepatuhan terhadap warisan budaya, tetapi juga menunjukkan kemampuan masyarakat mempertahankan tradisi yang masih memiliki fungsi nyata dalam kehidupan mereka.

KESIMPULAN

Praktik kawin lari melalui mekanisme belaghaian pada masyarakat islam desa siku merupakan bentuk perkawinan adat yang masih dipertahankan karena memiliki makna sosial dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Belaghaian tidak hanya dipahami sebagai cara menuju perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang melibatkan pasangan, keluarga, perangkat desa, tokoh adat, dan tokoh agama dalam proses penyelesaiannya.

Motivasi masyarakat melakukan pernikahan belaghaian menunjukkan adanya beberapa bentuk tindakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber. Pertama, tindakan rasional instrumental terlihat dari adanya pertimbangan pasangan dan keluarga dalam memilih belaghaian sebagai jalan menuju perkawinan, seperti penyesuaian terhadap kondisi ekonomi keluarga dan keinginan memperoleh kepastian hubungan. Kedua, tindakan afektif terlihat dari adanya dorongan emosional berupa rasa cinta, keinginan mempertahankan hubungan, kekhawatiran kehilangan pasangan, serta

rasa takut terhadap pandangan masyarakat akibat kondisi seperti pulang kemalaman. Ketiga, tindakan tradisional terlihat dari keberadaan nilai adat yang telah diwariskan dan masih diyakini masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian persoalan perkawinan. Dalam praktiknya, tradisi belaghaian tetap berjalan berdampingan dengan nilai-nilai keagamaan karena masyarakat memahami bahwa adat tidak menggantikan aturan perkawinan dalam Islam, melainkan menjadi proses sosial sebelum pelaksanaan akad nikah. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi belaghaian menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara nilai adat, kehidupan sosial, dan ajaran agama dalam masyarakat Desa Siku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Fatah, R., & Kasim, I. (2019). Fenomena Masibiri (Kawin Lari) Studi Di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat. *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, 1(1), 1–15.
- Adibah, I. Z. (2017). Pendekatan sosiologis dalam studi Islam. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 1(1), 1–20.
- Afliaditra. (2022). Jurnal Komunikasi Komunikasi Budaya Tradisi Pernikahan Begubalan (Studi Fenomena pada Masyarakat desa Belimbing Jaya, kecamatan belimbing, Kabupaten Muara Enim): Komunikasi Budaya Pernikahan. *JSIKOM*, 1(01), 77–86.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (2007). Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo*, 1.
- Dartiningsih, B. E. (2016). Gambaran umum lokasi, subjek, dan objek penelitian. *Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*, 129, 135.
- Ekasari, L. C. (2022). *Fenomena pernikahan usia anak di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan*.
- Giddens, A., & Griffiths, S. (2006). *Sociology*. Polity.
- Himam, M. K., & Anam, S. (2026). TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF: STRATEGI DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1688–1696.
- Kautsar, M. Z., & Hasan, Z. (2025). Perkawinan Adat Lampung Simbol Kehormatan Dan Identitas Keluarga Di Era Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 64–72.

- Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 13(1), 1–13.
- Manuputty, F., Afdhal, A., & Makaruku, N. D. (2024). Membangun keluarga harmonis: Kombinasi nilai adat dan agama di Negeri Hukurila, Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 93–102.
- Marilang, S. &. (2025). Hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia: Telaah sosial budaya dan implikasinya. *EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 62–80.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 777–794.
- Mbayang, C. M. (2024). Pergaulan bebas di kalangan remaja. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 366–372.
- Muhsin. (2016). *Pergeseran Makna Aturan Adat Pada Kasus Kawin Lari “Belarian” Di Masyarakat Tanah Abang Jaya, Tanah Abang, Penukal Abab Sumatera Selatan Lematang Ilir*. 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/e-societas.v6i4.9108>
- Nomor, U.-U. (1 C.E.). *Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Surabaya.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Purnamasari, F. (2018). *TRADISI BELARIAN DI DESA SUKARAJA KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)*. UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2020). *Classical sociological theory*. Sage publications.
- Sari, W. J., Kurniati, Y., & Tejo, E. S. (2024). Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan

- di Beberapa Daerah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Sarweni, S., Hasim, O. M., & Putra, D. A. (2023). *Upaya Pasangan Suami Istri Akibat Belarian Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Turner, B. S. (2011). *Religion and modern society: Citizenship, secularisation and the state*. Cambridge University Press.
- Uno, H. B. (2023). *Teori motivasi dan pengukurannya: Analisis di bidang pendidikan*. Bumi Aksara.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (Vol. 2). University of California press.
- Winsherly Tan, S. H., Budi, V. H. S., SH, L. L. M., Purwaka, T. H., & SH, L. L. M. (2025). *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Detak Pustaka.
- Zhaky, M. F. (2026). Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 59–69.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran I :



**KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131

Telp. (0721)783260

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian :

Tanggal :

Pewawancara :

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan/Jabatan :

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian.

C. Pertanyaan Wawancara

Mewawancarai Informan dengan merekam isis pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.

Wawancara Kepala Dusun

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA LANGSUNG

Nama : Delta Januartini

NPM : 2231020014

Judul Skripsi : Motivasi Pernikahan Belaghiaian Pada Masyarakat Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Pertanyaan	Dijawab	Tidak Dijawab
1	Menurut Bapak, apa itu belaghiaian?	✓	
2	Ketika ada pasangan yang melakukan belaghiaian, biasanya apa yang pertama kali mereka lakukan?	✓	
3	Mengapa pasangan yang melakukan belaghiaian datang ke rumah Kepala Dusun?	✓	
4	Apa yang biasanya Bapak lakukan setelah menerima pasangan tersebut?	✓	
5	Bagaimana proses penyelesaian setelah pasangan datang kepada Bapak?	✓	
6	Menurut Bapak, apa makna belaghiaian bagi masyarakat?	✓	
7	Apa dampak belaghiaian terhadap hubungan keluarga dan masyarakat?	✓	
8	Apakah tradisi belaghiaian masih perlu dipertahankan?	✓	

Biodata Responden

Nama : RADIUS KASMIAN

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 41 tahun

Pekerjaan/Jabatan : Kadus & Desa Siku

Siku, 03, Juni, 2026


RADIUS KASMIAN

Wawancara Tokoh Adat

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA LANGSUNG

Nama : Delta Januartini

NPM : 2231020014

Judul Skripsi : Motivasi Pernikahan Belaghaian Pada Masyarakat Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Pertanyaan	Dijawab	Tidak Dijawab
1	Menurut Bapak, apa itu belaghaian?	✓	
2	Sejak kapan tradisi belaghaian dikenal masyarakat?	✓	
3	Mengapa tradisi belaghaian masih dilakukan sampai sekarang?	✓	
4	Nilai apa yang terkandung dalam tradisi belaghaian?	✓	
5	Menurut Bapak, apa makna belaghaian bagi masyarakat?	✓	
6	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan belaghaian?	✓	
7	Apakah makna belaghaian sekarang masih sama seperti dulu?	✓	
8	Apa peran tokoh adat ketika terjadi belaghaian?	✓	
9	Apakah tradisi belaghaian masih perlu dipertahankan?	✓	

Biodata Responden

Nama : SARNUBI

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Pemangku Adat Desa Siku

Siku, 03 JUNI, 2026


.....
SARNUBI.....

Wawancara Tokoh Agama

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA LANGSUNG

Nama : Delta Januartini

NPM : 2231020014

Judul Skripsi : Motivasi Pernikahan Belaghaian Pada Masyarakat Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Pertanyaan	Dijawab	Tidak Dijawab
1	Menurut Bapak, apa itu belaghaian?	✓	
2	Apakah Bapak pernah menikahkan pasangan yang melakukan belaghaian?	✓	
3	Apa yang biasanya Bapak lakukan ketika ada pasangan yang melakukan belaghaian?	✓	
4	Nasihat apa yang biasanya Bapak berikan kepada pasangan tersebut?	✓	
5	Bagaimana pandangan agama terhadap praktik belaghaian?	✓	
6	Apa yang harus dilakukan agar pernikahan mereka sesuai dengan ajaran agama?	✓	
7	Menurut Bapak, apa makna belaghaian bagi masyarakat?	✓	
8	Apakah dampak belaghaian terhadap kehidupan keluarga?	✓	
9	Apakah tradisi belaghaian masih dapat diterima masyarakat saat ini?	✓	

Biodata Responden

Nama : Yeki Muhtar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : ASN P3K (Tokoh Agama)

Siku, 02 Juli, 2026


YEKI MUHTAR

Wawancara Pelaku Pernikahan Belaghaian

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA LANGSUNG

Nama : Delta Januartini

NPM : 2231020014

Judul Skripsi : Motivasi Pernikahan Belaghaian Pada Masyarakat Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Pertanyaan	Dijawab	Tidak Dijawab
1	Bisa diceritakan bagaimana awal mula hubungan Anda dengan pasangan?	✓	
2	Apakah keluarga mengetahui hubungan Anda dengan pasangan?	✓	
3	Bagaimana tanggapan keluarga terhadap hubungan tersebut?	✓	
4	Apakah ada kendala atau masalah sebelum Anda menikah?	✓	
5	Apa alasan utama yang membuat Anda memilih melakukan belaghaian?	✓	
6	Apakah keputusan tersebut sudah direncanakan sebelumnya atau terjadi karena keadaan tertentu?	✓	
7	Apakah ada pengaruh dari lingkungan atau kebiasaan masyarakat terhadap keputusan tersebut?	✓	
8	Bagaimana perasaan Anda saat memutuskan melakukan belaghaian?	✓	
9	Setelah menikah, bagaimana pandangan Anda terhadap keputusan melakukan belaghaian?	✓	

Biodata Responden

Nama : Senti Agustina

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga (Pelaku)

Siku, 02 Juni, 2026


SENTRI AGUSTINA

Wawancara Orang Tua Pelaku

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA LANGSUNG

Nama : Delta Januartini

NPM : 2231020014

Judul Skripsi : Motivasi Pernikahan Belaghiaian Pada Masyarakat Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

No	Pertanyaan	Dijawab	Tidak Dijawab
1	Menurut Bapak/Ibu, apa itu belaghiaian?	✓	
2	Bagaimana perasaan Bapak/Ibu ketika mengetahui anak melakukan belaghiaian?	✓	
3	Bagaimana reaksi keluarga saat mengetahui kejadian tersebut?	✓	
4	Bagaimana proses penyelesaian masalah setelah kejadian tersebut?	✓	
5	Menurut Bapak/Ibu, mengapa masyarakat masih melakukan belaghiaian sampai sekarang?	✓	
6	Menurut Bapak/Ibu, apa makna belaghiaian bagi masyarakat?	✓	
7	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keluarga yang anaknya melakukan belaghiaian?	✓	
8	Apa dampak belaghiaian terhadap hubungan keluarga?	✓	
9	Apakah tradisi belaghiaian masih perlu dipertahankan?	✓	

Biodata Responden

Nama : Sartoni

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Petani (Orang Tua)

Siku, 02 Juni, 2026


SARTONI

Lampiran 2 :

DESAIN PEDOMAN WAWANCARA

N O	INDIKATOR	DATA YANG DIPERLUKAN	JAWABAN DATA YANG DIPERLUKAN
1	Pemahaman dan Praktik Belaghaian	1. Kepala Dusun: Bagaimana Bapak memahami dan menjelaskan pelaksanaan belaghaian di Desa Siku? 2. Tokoh Adat: Apa yang dimaksud dengan belaghaian dan bagaimana proses penyelesaiannya menurut adat? 3. Pelaku: Bagaimana proses yang Anda lalui sejak memutuskan melakukan	1. Belaghaian dipahami sebagai cara yang ditempuh pasangan ketika ingin melanjutkan hubungan menuju perkawinan. Setelah pasangan melakukan belaghaian, perangkat desa berperan menerima dan menyampaikan keberadaan pasangan kepada keluarga agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. 2. Belaghaian merupakan salah satu kebiasaan perkawinan yang

		belaghain sampai menuju perkawinan? 4. Orang Tua: Bagaimana keluarga menyelesaikan persoalan setelah mengetahui anak melakukan belaghain? 5. Tokoh Agama: Bagaimana posisi belaghain dalam proses menuju perkawinan?	dikenal dalam masyarakat Desa Siku. Penyelesaiannya dilakukan dengan mempertemukan pihak keluarga untuk membicarakan keadaan pasangan, menentukan langkah selanjutnya, dan mempersiapkan perkawinan sesuai kesepakatan keluarga. 3. Setelah memutuskan melakukan belaghain bersama pasangan, pelaku mendatangi perangkat desa dan menyampaikan keadaan mereka. Selanjutnya keluarga diberitahu, kemudian dilakukan pembicaraan antara
--	--	---	--

			kedua keluarga sampai diperoleh kesepakatan mengenai kelanjutan hubungan dan perkawinan. 4. Setelah mengetahui anak melakukan belaghaian, keluarga menghubungi pihak keluarga pasangan untuk membicarakan keadaan tersebut. Kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah mengenai penyelesaian belaghaian dan rencana perkawinan anak. 5. Belaghaian dipahami sebagai proses adat dan sosial yang berlangsung sebelum perkawinan. Setelah
--	--	--	--

			persoalan diselesaikan, pasangan tetap diarahkan untuk melaksanakan akad nikah sebagai pelaksanaan perkawinan.
2	Motivasi Melakukan Belaghaian	1. Pelaku: Apa alasan utama Anda melakukan belaghaian? Apa yang membuat Anda memilih cara tersebut? 2. Orang Tua: Menurut Bapak/Ibu, apa yang melatarbelakangi anak melakukan belaghaian? 3. Kepala Dusun: Apa alasan yang biasanya disampaikan pasangan ketika	1. Keputusan melakukan belaghaian didorong oleh keinginan untuk mempertahankan hubungan dan memperoleh kepastian mengenai kelanjutan hubungan dengan pasangan. Dalam kondisi tertentu, keputusan tersebut juga berkaitan dengan keadaan keluarga dan hambatan yang dihadapi sebelum perkawinan. 2. Keputusan anak

		melakukan belaghaian? 4. Tokoh Adat: Faktor apa yang biasanya melatarbelakangi pasangan melakukan belaghaian?	melakukan belaghaian berkaitan dengan hubungan mereka dengan pasangan dan keadaan yang sedang dihadapi. Ketika terdapat persoalan dalam keluarga atau hubungan tersebut belum mendapatkan persetujuan, anak dapat memilih belaghaian sebagai jalan untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan. 3. Alasan yang disampaikan pasangan berkaitan dengan keadaan hubungan mereka, termasuk persoalan pulang kemalaman, hubungan yang sudah semakin
--	--	---	---

			dekat, dan keinginan untuk memperoleh kepastian menuju perkawinan. Kondisi keluarga dan persetujuan orang tua juga dapat menjadi bagian dari persoalan yang mereka hadapi. 4. Faktor yang melatarbelakangi belaghaian tidak hanya satu. Pasangan dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, hubungan dengan pasangan, persoalan dengan orang tua, serta keadaan sosial yang membuat mereka memilih belaghaian sebagai jalan untuk melanjutkan hubungan menuju
--	--	--	--

			perkawinan.
3	Pertimbangan dalam Melakukan Belaghaian	1. Pelaku: Apa saja yang Anda pertimbangkan sebelum mengambil keputusan melakukan belaghaian? 2. Orang Tua: Apa yang menjadi pertimbangan keluarga setelah mengetahui keputusan anak? 3. Kepala Dusun: Bagaimana pasangan dan keluarga menentukan langkah setelah belaghaian terjadi?	1. Sebelum mengambil keputusan, pelaku mempertimbangkan kelanjutan hubungan dengan pasangan, keadaan keluarga, serta kemungkinan untuk segera melanjutkan hubungan menuju perkawinan. Keputusan tersebut diambil setelah melihat keadaan yang mereka hadapi dan pilihan yang tersedia. 2. Keluarga mempertimbangkan bagaimana hubungan anak dapat diselesaikan dengan baik dan bagaimana kedua keluarga dapat membicarakan kelanjutan

			perkawinan. Pertimbangan tersebut dilakukan agar persoalan tidak berhenti pada belaghaian, tetapi dapat diselesaikan melalui kesepakatan keluarga. 3. Setelah belaghaian diketahui, pasangan dan keluarga tidak langsung menentukan perkawinan sendiri. Perangkat desa membantu menyampaikan keadaan kepada keluarga, kemudian persoalan dibicarakan bersama melalui musyawarah untuk menentukan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.
--	--	--	--

4	Dorongan Emosional dan Pengaruh Adat	1. Pelaku: Seberapa besar perasaan terhadap pasangan memengaruhi keputusan Anda? Apakah persoalan dengan orang tua juga memengaruhi keputusan tersebut? 2. Orang Tua: Bagaimana hubungan anak dengan pasangan memengaruhi keputusan melakukan belaghaian? 3. Tokoh Adat: Mengapa masyarakat masih menggunakan cara belaghaian	1. Perasaan terhadap pasangan menjadi salah satu dorongan dalam mengambil keputusan. Rasa cinta, keinginan mempertahankan hubungan, dan kekhawatiran kehilangan pasangan dapat membuat seseorang memilih belaghaian ketika menghadapi hambatan dalam hubungan. 2. Hubungan yang sudah dekat dengan pasangan dapat membuat anak tetap mempertahankannya untuk melanjutkan hubungan meskipun terdapat persoalan dengan keluarga. Kondisi tersebut
---	--------------------------------------	--	---

		dalam menyelesaikan persoalan perkawinan? 4. Kepala Dusun: Apakah kebiasaan masyarakat masih memengaruhi pasangan dalam melakukan belaghaian?	dapat mendorong anak mengambil keputusan belaghaian sebagai jalan untuk mempertahankan hubungan. 3. Belaghaian masih digunakan karena masyarakat telah mengenal cara tersebut sebagai salah satu mekanisme dalam menyelesaikan persoalan pasangan yang ingin melanjutkan hubungan menuju perkawinan. Setelah belaghaian terjadi, penyelesaiannya tetap melibatkan keluarga dan pihak yang berkaitan dengan adat. 4. Kebiasaan
--	--	---	--

			masyarakat masih berpengaruh karena pasangan dan keluarga mengetahui bahwa belaghaian memiliki cara penyelesaian yang sudah dikenal di lingkungan masyarakat. Keberadaan perangkat desa dan musyawarah keluarga membuat pasangan memiliki jalur penyelesaian setelah keputusan belaghaian dilakukan.
--	--	--	---



Lampiran 3 :

Surat Belaghaian

BERITA ACARA BELAGHAIAN

Pada hari ini Rabu Tujuh Bulan juni Tahun Dua Ribu dua puluh Satu Pukul 08.30 WIB Telah datang kerumah Kepala Dusun V Desa Siku satu orang perempuan dan satu orang laki-laki .

1. PEREMPUAN

Nama : INTAN PURNAMA SARI BINTI HERISWAN
Umur : 16 Tahun
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : Desa Babat Kcc Penukal Abab

2. LAKI-LAKI

Nama : SUBENDI Bin DARNO
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Suka Manis

Apa maksud kedatangan saudara berdua kerumah kepala Dusun V Desa Siku ?

- Jawab : Kami akan mengadakan Belaghaian.
- Apakah Belaghaian ini dilakukan suka-sama suka ? ya
- Jawab : Ya kami melakukan Belaghaian / belarian suka sama suka. ya
- Apakah didalam Belaghaian ini ada mupakat/ pintaan Saudari Julia agus tina Kepada deo rapli prastio
- Jawab : Ada.
- Berupa apa : 1. Uang : Rp. 10.000.000 2. Emas Satu (1) Suku 3. Beras. 100 Kg
- Apakah ada barang berharga yang dibawah oleh saudari INTAN PURNAMA SARI BIN HERISWAN Sewaktu pergi dari rumah.
- Jawab : ada, Hp Android, Dan Pakaian yang sedang dipakai.

Demikianlah Berita Acara Belaghaian ini Kami buat dengan benar serta kami masing-masing menandatangani serta dapat dipertanggung jawabkan oleh yang memberikan keterangan.

Siku, 07 Juni 2021

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Kepala Dusun V Desa Siku

INTAN PURNA SARI

SUBENDI

RADIUS KASMIRAN

Saksi – Saksi

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. RINI YUNITA | (|) |
| 2. ANDAR WATI | (|) |
| 3. RONI | (|) |

Lampiran 4 :

SK Judul



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 151/TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING ARTIKEL (JURNAL) MAHASISWA PRODI STUDI AGAMA -
AGAMA**

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang :**
1. bahwa untuk kelancaran kegiatan Akademik dalam penyelesaian Artikel (Jurnal) mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Dosen Pembimbing Artikel (Jurnal).
 2. mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1(satu) diatas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 22 Tahun 2017, tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Raden Intan Lampung
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
 5. Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2021, tentang Standar Biaya Masuk;
 8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 025.04.2.424260/2022, tanggal 17 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tentang Penunjukkan Dosen Pembimbing Artikel (Jurnal) Mahasiswa Prodi Studi Agama - Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pertama :** Menunjuk dan menetapkan nama-nama Dosen yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Penyusunan Artikel (Jurnal) Mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Kedua :** Surat Keputusan ini berlaku Satu Tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga :** Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 09 Desember 2025
Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Rektor II UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepala Biro AUPK UIN Raden Intan Lampung;
3. Kabag Keuangan UIN Raden Intan Lampung;

EMPIRAN I : SK DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 09 DESEMBER 2025
 TENTANG : PEMBIMBING PENYUSUNAN ARTIKEL (JURNAL) MAHASISWA PRODI
 STUDI AGAMA - AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI
 AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

No.	Nama/NPM	Judul	Pembimbing
1	Rizki Maulana Mukhlis / 2231020038.	Makna Tradisi Sedekah Laut Bagi Masyarakat Pangandaran di Desa Cijulang.	1. DR. Kiki Muhamad Hakiki, M.A. 2. Lutfi Salim, M.Sos.
2	Stevani Defiana / 2231020004	Inkulturas Tradisi Jawa dalam Ibadah Penghiburan Umat GKSBS Labuhan Ratu Lampung Timur.	1. Prof. DR. Sudarman, M.Ag. 2. Nofrizal, M.A.
3	Khosita Aini/ 2231020008	Strategi Minoritas Keluarga Kristen dalam Mempertahankan Nilai-nilai Keagamaan Pada Masyarakat Mayoritas Muslim : Studi Didesa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.	1. DR. Muslimin, M.A. 2. Isti Arini, M.Si.
4	Nurhidayah Putri / 2231020033	Simbolisme Kosmologi Jawa Pada Ritual Pernikahan Kembar Mayang di Desa Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.	1. Prof. DR. Sudarman, M.Ag. 2. Muhtadin, S.Fil.I, M.Ag.
5	Faris Al Faqih Sanusi / 2231020020.	Makna Spiritual Dalam Ritual Puja Pada Pelajar Hindu di Dusun Margomulyo, Desa Oganjaya, Kecamatan Sungkai Utara.	1. DR. Shonhaji, M.Ag. 2. Isti Arini, M.Si.
6	Fathul Raka Tua / 2231020021.	Strategi Mahasiswa STIAB Jinarakkita Lampung Dalam Mempertahankan Identitas Keagamaan di Lingkungan Multikultural.	1. DR. Andi Eka Putra, M.Ag. 2. Nofrizal, M.A.
7	Dwi Aliviyah / 2231020016.	Makna Tradisi paperahan bagi masyarakat Desa Sumur Kumbang Kalianda Lampung Selatan.	1. DR. Kiki Muhamad Hakiki, M.A. 2. Muhtadin, S.Fil.I, M.Ag.
8	Muh Umar Ali / 2231020031.	Respon Masyarakat Muslim Terhadap Keberadaan Tempat Ibadah Non Muslim di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan.	1. DR. Muslimin, M.A. 2. Nofrizal, M.A.
9	Dian Priyana / 2231020015.	Akulturas Tradisi Jawa Dalam Praktek Keagamaan Budha di Desa Gaya Baru Lima	1. DR. Shonhaji, M.Ag. 2. Lutfi Salim, M.Sos.
10	Gilang Perdana / 2231020025.	Makna Simbol Naga Dalam Agama Khong Hu Chu di Klenteng Cit Seng Bio.	1. DR. Andi Eka Putra, M.Ag. 2. Nesia Mu'asyara, M.Ag.

	Pasya Alkhairi / 2231020035.	Moderasi Beragama Sebagai Basis Akidah Pendidikan Islam di Pesantren Ushuluddin.	1. Ahmad Muttaqin, M.Ag. 2. Nesia Mu'asyara, M.Ag.
12	Delta Januartini / 2231020014.	Pernikahan Belaghaian dan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Agama dan Adat Lokal di Desa Siku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.	1. Ahmad Muttaqin, M.Ag. 2. Isti Arini, M.Si.
13	Gofar Fathul Rachman / 2231020026.	Harmoni Pemeluk Agama Islam dan Hindu Studi di Desa Pekon Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus	1. DR. Muslimin, M.A. 2. Willia Novi Aryani, M.A.
14	Erika Nabila Aswa / 2231020017.	Makna Tradisi Kolo Pendem di Desa Manggarawan Lampung Timur.	1. DR. Kiki Muhamad Hakiki, M.A. 2. Lutfi Salim, M.Sos.
15	Irfanudin / 2231020027.	Makna Pembacaan Surat Pilihan Bagi Komunitas Kopiah di Desa Sukanemah.	1. DR. Suhandi, M.Ag. 2. Muhtadin, S.Fil.I, M.Ag.
16	Ahmad Sanusi / 2231020011.	Motivasi Agama Para Lansia dan Paruh Baya di Majelis Ta'lim Al Hidayah Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.	1. DR. Suhandi, M.Ag. 2. Willia Novi Aryani, M.A.

DEKAN





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukrame I Telp. (0721)703278 Bandar Lampung 35131

SURAT PERSETUJUAN PERGANTIAN JUDUL SKRIPSI

NOMOR: B.320 / UN.16 /DU/ PP.00.09 /05/2026

Memperhatikan Surat Ketua Prodi Studi Agama-agama, Dr. Muslimin, M.A Tanggal 24 April 2026, Perihal Permohonan Pergantian Judul Skripsi Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam, An. Delta Januartini / 2231020014. Pergantian Judul Skripsi Yang Di Maksud Adalah:

NO	NAMA/NPM	JUDUL LAMA	JUDUL BARU
1	Delta Januartini / 2231020014	Pernikahan Belaghaian dan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Agama dan Adat Lokal di Desa Siku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	Motivasi Pernikahan Belaghaian Pada Masyarakat Desa Siku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Demikian Surat Persetujuan ini di buat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya

Bandar Lampung, 05 Mei 2026

Dekan,

Mahmudin Bunyamin

Tembusan:

1. Ketua Prodi Studi Agama-agama
2. Masing-masing Pembimbing (Untuk dilaksanakan)

Lampiran 5 :

Surat Izin Mengadakan Research/Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Jalan Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Banda Lampung 35131
email: ushuluddin@radenintan.ac.id; Website: www.ushuluddin.radenintan.ac.id

Nomor : B. 327 / UN.16 /DU.1/PP.009.20/05/2026 Bandar Lampung, 07 Mei 2026
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Mengadakan
Research / Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Siku Bpk H.A.Karim
di.

Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan telah diterimanya judul skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nama / NPM : Delta Januartini/ 2231020014
Prodi : Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : Motivasi Pernikahan Belaghaian Pada Masyarakat Desa Siku
Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi
Sumatera Selatan.

Berkenaan dengan pokok surat tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Research /Penelitian Di Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Perlu kiranya kami jelaskan bahwa Research / Penelitian dimaksud semata-mata dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan disiplin ilmu penyelesaian Skripsi yang bersangkutan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

An Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Abdul Malik Ghozali, Lc., MA

Tembusan :
Ketua Prodi Studi Agama-Agama

Lampiran 6 :

LoA Jurnal



SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan
Universitas Islam Negeri Mataram
DOI: 10.20414/sangkep.v2i2.
p-ISSN:2654-6612 e-ISSN:2656-0798

Sangkep
Jurnal Kajian Sosial Keagamaan

LETTER OF ACCEPTANCE

No: 031b /08 - LoA/JS-2026

Dear Author(s),

Delta Januartini, Ahmad Muttaqin, Isti Arini
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

CONGRATULATION

On behalf of Jurnal Sangkép committee, we are pleased to inform you that your paper entitled;

**"MOTIVATIONS FOR BELAGHAIAN MARRIAGES IN THE SIKU
VILLAGE COMMUNITY, EMPAT PETULAI DANGKU SUBDISTRICT,
MUARA ENIM REGENCY, SOUTH SUMATRA PROVINCE"**

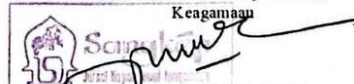
has been accepted and will be proceeded to publication in the SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan **Volume 09 Number 02 August 2026** issue. This journal has been accredited as **Sinta 4** by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek), No: Nomor:295/C/C3/KPT/2026 (2nd January 2026).

Thank you for submitting your work to our journal. Please don't hesitate to contact us if you have any further questions.

Mataram, August 6th 2026

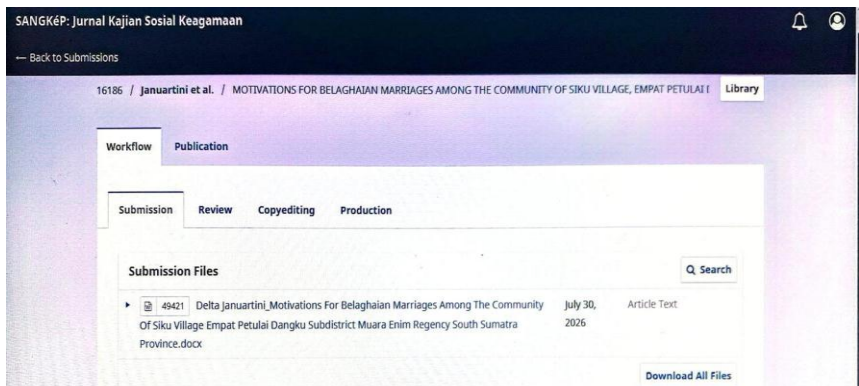
Editor in Chief

**SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial
Keagamaan**


SUPARMAN JAYADI, M.Sos

Lampiran 7 :

Submit Jurnal



Lampiran 8 :

Komentar Reviewer



SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan
Universitas Islam Negeri Mataram
DOI:10.20414/sangkep.v2i2.
p-ISSN:2654-6612 e-ISSN:2656-0798



Peninjauan Sejawat untuk Pengajuan Jurnal Sangkep

Peninjau : B011-JS
Tanggal : 7 Agustusth tahun 2026
Jurnal : Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan

1. Judul

Judulnya sangat deskriptif dan secara jelas menggambarkan cakupan geografis dan budaya penelitian, dengan menyebutkan Desa Siku, Kecamatan Empat Petulai Dangu, Kabupaten Muara Enim, dan Provinsi Sumatera Selatan. Namun, judulnya agak panjang. Disarankan agar penulis mempertimbangkan untuk meringkas judul atau secara eksplisit merujuk pada teori Max Weber untuk segera menyoroti kerangka teoritisnya.

2. Abstrak

Abstrak ini terstruktur dengan baik dan secara ringkas merangkum komponen inti dari penelitian. Abstrak ini secara efektif menyoroti tujuan penelitian, pendekatan sosiologis kualitatif yang menggunakan teori Max Weber, metode pengumpulan data, dan temuan utama mengenai tindakan instrumental, afektif, dan rasional tradisional. Secara keseluruhan, abstrak ini berfungsi sebagai ringkasan yang kuat dan berdiri sendiri dari manuskrip tersebut.

3. Perkenalan

Pendahuluan ini membangun fondasi yang kokoh dengan membahas perkawinan dari perspektif hukum, Islam, dan budaya, merujuk pada Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Transisi dari konsep perkawinan umum ke tradisi belaghaian khusus di komunitas Semende berjalan mulus. Kesenjangan literatur diartikulasikan dengan jelas, menekankan bahwa studi sebelumnya belum secara khusus meneliti motivasi yang mendasarinya melalui kerangka kerja Weber.

4. Hasil dan Diskusi

Penerapan teori tindakan sosial Max Weber patut diperhatikan. Kategorisasi motivasi ke dalam tindakan rasional-instrumental (seperti kendala ekonomi dan

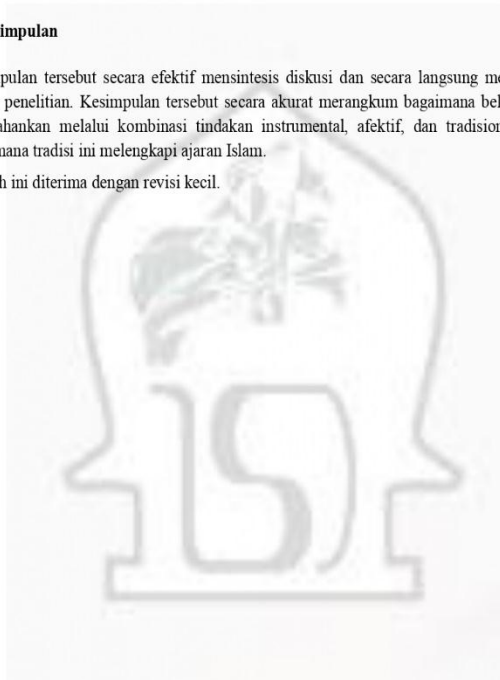


Kepastian hubungan, tindakan afektif (seperti ikatan emosional dan rasa takut akan stigma sosial karena pulang larut malam), dan tindakan tradisional (menjunjung tinggi musyawarah adat dan validasi agama) membentuk struktur analitis yang ketat. Penyertaan kutipan langsung dari informan seperti Radius Kasmiran dan Samubi meningkatkan kredibilitas temuan kualitatif.

5. Kesimpulan

Kesimpulan tersebut secara efektif mensintesis diskusi dan secara langsung menjawab tujuan penelitian. Kesimpulan tersebut secara akurat merangkum bagaimana belaghaian dipertahankan melalui kombinasi tindakan instrumental, afektif, dan tradisional, dan bagaimana tradisi ini melengkapi ajaran Islam.

Naskah ini diterima dengan revisi kecil.





SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan
Universitas Islam Negeri Mataram
DOI:10.20414/sangkep.v2i2.
p-ISSN:2654-6612 e-ISSN:2656-0798

Sangkep
Jurnal Kajian Sosial Keagamaan

Peninjauan Sejawat untuk Pengajuan Jurnal Sangkep

Peninjau : B012-JS
Tanggal : 7 Agustusth tahun 2026
Jurnal : Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan

1. Judul

Judul tersebut secara efektif menggambarkan pokok bahasan utama dan demografi spesifik yang diteliti. Judul tersebut secara akurat mencerminkan sifat kualitatif penelitian. Untuk meningkatkan keterlibatan, penulis dapat menekankan interaksi dinamis antara tradisi dan modernitas.

2. Abstrak

Abstrak tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang makalah ini. Secara efektif, abstrak tersebut menyampaikan bahwa masyarakat memandang belaghaian bukan sebagai penentangan terhadap norma, melainkan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan masalah perkawinan sambil menjaga kehormatan keluarga dan ajaran Islam.

3. Perkenalan

Informasi latar belakang mengenai adat istiadat masyarakat Semende sangat rinci dan informatif. Data statistik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Siku (menunjukkan fluktuasi antara 8 hingga 13 pasangan dari tahun 2022 hingga 2025) memperkuat relevansi dan ketepatan waktu penelitian ini. Para penulis menjelaskan dengan jelas bagaimana masyarakat membedakan belaghaian dari "kawin lari" standar dengan menekankan resolusi adat yang terstruktur.

4. Hasil dan Diskusi

Alur naratif dalam bagian ini koheren dan terorganisir dengan baik. Para penulis menunjukkan bahwa belaghaian bukan sekadar tindakan melarikan diri, tetapi merupakan langkah awal menuju proses berasan (musyawarah) yang melibatkan pejabat desa, pemimpin tradisional, dan tokoh agama. Eksplorasi motivasi emosional, seperti menghindari penilaian negatif masyarakat dan mengatasi konflik dengan orang tua, sangat mendalam. Untuk informasi lebih lanjut



SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan
Universitas Islam Negeri Mataram
DOI:10.20414/sangkep.v2i2.
p-ISSN:2654-6612 e-ISSN:2656-0798



Untuk perbaikan, penulis dapat menyertakan analisis perbandingan singkat yang membandingkan tradisi ini dengan praktik kawin lari dalam budaya Indonesia lainnya yang dibahas dalam tinjauan pustaka, seperti tradisi Masibiri.

5. Kesimpulan

Kesimpulannya ringkas, jelas, dan efektif. Kesimpulan ini memperkuat tesis utama bahwa tradisi Belaghiaian bertahan karena keberhasilannya dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan ajaran agama, menunjukkan bahwa hukum adat dan aturan Islam saling melengkapi dan bukan bertentangan di Desa Siku.

Referensi:Daftar pustaka menunjukkan integrasi yang seimbang antara teori sosiologi klasik (Weber, Giddens) dan studi lokal kontemporer. Para penulis harus memastikan bahwa gaya format (seperti gaya APA) diterapkan secara konsisten di semua sumber dan memverifikasi keakuratan tahun publikasi.

Catatan:

Berdasarkan evaluasi komprehensif dari kedua penilai, artikel ini menawarkan analisis sosiologis yang berharga dan mendalam tentang fenomena budaya yang unik. Kerangka teoritisnya kuat, dan data kualitatifnya substansial. Oleh karena itu, manuskrip diterima dengan revisi kecil. Para penulis diminta untuk memperbaiki kesalahan ketik pada tahun publikasi dalam daftar referensi, memverifikasi format semua kutipan, dan mempertimbangkan untuk menyempurnakan judul agar lebih ringkas sebelum publikasi akhir.

Lampiran 9 :

Dokumentasi Penelitian

Informan Kepala Dusun Desa Siku. Bapak Radius Kasmiran	
Informan Tokoh Adat Desa Siku. Bapak Sarnubi	

Informan Tokoh Agama Desa Siku. Bapak Jeki Mukhtar	
Informan Pelaku Pernikahan Belaghaian. Ibu Sentri Agustina	
Informan Pelaku Pernikahan Belaghaian. Ibu Indah Permata Sari	

Informan Pelaku Pernikahan Belaghaian. Ibu Dewi Sasti Anggraini	
Informan Orang Tua Pelaku. Bapak Sartoni	



Lampiran 10 :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-~~3685~~Un.16 /P1 /KT/VIII/2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**MOTIVASI PERNIKAHAN BELAGHAIAN PADA MASYARAKAT DESA SIKU KECAMATAN
EMPAT PETULAI DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
DELTA JANUARTINI	2231020014	FUSA / SAA

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 19% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Bandar Lampung, 3 Agustus 2026

Kepala

Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

MOTIVASI PERNIKAHAN BELAGHAIAN PADA MASYARAKAT DESA SIKU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU KABUPAT...

 KARYA ILMIAH 181

Document Details

Submission ID
trnoid::3618:147168650

Submission Date
3 Aug 2026, 10:09 GMT+7

Download Date
3 Aug 2026, 10:25 GMT+7

File Name
2231020014_Delta Januartini.docx

File Size
594.0 KB

19 Pages
6,450 Words
45,807 Characters

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 13%  Internet sources
- 9%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

13%	 Internet sources
9%	 Publications
14%	 Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Torch Trinity Graduate School of Theology on 2026-02-08	1%
2	Internet	journal.iainnumetrolampung.ac.id	1%
3	Internet	putusan3.mahkamahagung.go.id	<1%
4	Student papers	Universitas Putera Batam on 2026-07-28	<1%
5	Student papers	UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi on 2026-07-10	<1%
6	Publication	Garin Muhamad Arya, Intan Tania Zahra, Natasya Aurelia, Sri Damayanti. "Motif...	<1%
7	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang on 2026-06-25	<1%
8	Internet	journal.unpas.ac.id	<1%
9	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
10	Internet	ejournal.uniramalang.ac.id	<1%
11	Internet	ojs.staialfurqan.ac.id	<1%

12	Internet	ojs.stiami.ac.id	<1%
13	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
14	Publication	Jonathan Harijanja, Fahmi, M. Fadly Daeng Yusuf. "IMPLEMENTASI FUNGSI BHABI...	<1%
15	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-02-18	<1%
16	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-05-19	<1%
17	Internet	e-theses.iaincurup.ac.id	<1%
18	Internet	ejournal.uniks.ac.id	<1%
19	Internet	journal.amorfati.id	<1%
20	Internet	journal.unibos.ac.id	<1%
21	Publication	Hamid Pongoliu, Muhammad Gazali Rahman, Syukrin Nurkamiden, Ajub Ishak, Di...	<1%
22	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
23	Student papers	Universitas Muria Kudus on 2016-08-29	<1%
24	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-07	<1%
25	Student papers	Universitas Nasional on 2021-01-31	<1%

26	Student papers	Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2023-10-14	<1%
27	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
28	Publication	Anggi Sri Rahayu, Resdati Resdati, Syamsul Bahri. "Pernikahan Dini di Desa Baga...	<1%
29	Student papers	Universitas Islam Bandung on 2026-07-09	<1%
30	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
31	Internet	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	<1%
32	Internet	ejurnal.kampusakademik.co.id	<1%
33	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
34	Internet	khazanah-publikasi.id	<1%
35	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
36	Student papers	IAIN Purwokerto on 2026-06-08	<1%
37	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 on 2026-07-23	<1%
38	Publication	Nadya Nadya, Andi Thahir, Chairul Amriyah. "Analisis Implementasi Model Projec...	<1%
39	Student papers	The Scientific & Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) on 2026-01-13	<1%

40	Internet	journal.uin-alauddin.ac.id	<1%
41	Internet	jurnal.staim-probolinggo.ac.id	<1%
42	Internet	ojs.unm.ac.id	<1%
43	Internet	prin.or.id	<1%
44	Publication	Maemunah Marisa. "ANALISIS TIPE KEPERIBADIAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLI...	<1%
45	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-11-29	<1%
46	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2021-06-21	<1%
47	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang on 2025-12-26	<1%
48	Student papers	Universitas Negeri Padang on 2025-10-19	<1%
49	Student papers	Universitas Negeri Surabaya on 2025-06-11	<1%
50	Student papers	Universitas Sebelas Maret on 2021-06-17	<1%
51	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
52	Internet	eprints.iainu-kebumen.ac.id	<1%
53	Internet	jurnal.ar-raniry.ac.id	<1%

54	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
55	Internet	www.journal.unpas.ac.id	<1%
56	Publication	Baiq Anina Ariyani Nilasari, Ali Fikri. "Analisis Harga Pokok Mahasiswa", Jurnal Bis...	<1%
57	Publication	Munir Subarman. "Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis", Ijtih...	<1%
58	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-02-10	<1%
59	Student papers	UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi on 2026-06-26	<1%
60	Student papers	UPN Veteran Yogyakarta on 2026-07-20	<1%
61	Internet	adenrabani.wordpress.com	<1%
62	Internet	core.ac.uk	<1%
63	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
64	Internet	edoc.pub	<1%
65	Internet	fandyisrawan.wordpress.com	<1%
66	Internet	mores.uho.ac.id	<1%
67	Internet	pt.scribd.com	<1%

68	Internet	repository.mediapenerbitindonesia.com	<1%
69	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
70	Internet	wiendnata.blogspot.com	<1%
71	Internet	www.scribd.com	<1%